

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu negara dapat digolongkan menjadi negara maju atau negara berkembang didasarkan pada keberhasilan pembangunan negara itu sendiri. Keberhasilan pembangunan negara salah satunya ditentukan oleh besarnya pendapatan negara. Besarnya pendapatan yang diterima oleh negara dapat ditentukan oleh lokasi suatu negara, dimana semakin strategis letak suatu negara maka hal tersebut menyebabkan peningkatan investasi ke negara tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara terutama melalui sektor penerimaan pajak (Koming & Praditasari, 2017).

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara yang terbesar, bahkan pajak ini mendominasi suatu pendapatan negara khususnya Indonesia (Komisi XI, 2019). Perlu kita ketahui, bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai sebuah negara mulai dari pembangunan infrastruktur hingga untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat besar lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penerimaan Pajak pada APBN 2015-2019**

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2015	1.240,4 T	255,6 T	3,3 T	1.499,3 T	82,72 %
2016	1.285,0 T	262,0 T	2 T	1.549,0 T	82,95%
2017	1.472,7 T	260,2 T	1,4 T	1.734,3 T	84,91%
2018	1.618,1 T	275,4 T	1,2 T	1.894, 7 T	85,40%
2019	1.786,4 T	378,3 T	0,4 T	2.165,1 T	82,50 %

Sumber : (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018)

Pendapatan dari sektor pajak sampai saat ini masih menjadi tulang punggung dalam APBN (F. A. Putri, 2018). Dimana pada tahun 2020 penerimaan pajak yang dianggarkan untuk APBN tercatat sebesar 1.865,7 T dengan *tax ratio* sebesar 11,6 % PDB (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Oleh karena itu, peranan pajak ini dapat dikatakan sangat *central* bagi suatu negara sehingga untuk memastikan pendapatan negara ini dapat membiayai kebutuhan suatu negara, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak baik dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan (Setiawan & Agustina, 2018).

Untuk sisi yang berbeda, perusahaan memandang pajak sebagai sesuatu beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Handayani, 2018). Fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil.

Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Perbedaan kepentingan antara pihak fiskus dan perusahaan ini akan memunculkan ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak dan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Olivia & Dwimulyani, 2019). Selain itu, penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan beban pajak yang dianggap memberatkan perusahaan (F. A. Putri, 2018).

Definisi Pajak menurut Undang - undang No. 16 tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (O. Putri, 2016). Sedangkan menurut (Alkawsar et al., 2019) penghindaran pajak adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Konsep penghindaran pajak secara umum adalah usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan transaksi-transaksi yang menyebabkan pengurangan beban pajak (Setiawan & Agustina, 2018).

Salah satu jenis perusahaan yang wajib membayarkan pajaknya adalah perusahaan manufaktur, dimana jenis perusahaan ini melakukan aktivitas usaha yang kompleks secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga bahan baku menjadi produk setengah jadi dan produk jadi sampai produk dijual.

Sehingga dalam segala keputusan bisnisnya, sebagian besar perusahaan manufaktur ini terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur ini juga menjadi penyumbang pajak terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya dimana untuk periode Januari - April 2018 perusahaan manufaktur menyumbang sebesar Rp 103,07 T (Ananti, 2018). Angka ini menjadi bukti bahwa perusahaan manufaktur sangat berkontribusi besar dalam penerimaan pajak untuk Indonesia.

Dari sekian banyaknya perusahaan manufaktur, perusahaan jenis ini sangat berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak ini terjadi pada PT Coca cola Indonesia. Diduga PT Coca cola Indonesia melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajaknya PT CCI otomatis ikut mengecil.

Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan

(PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance* (Kontan.co.id, 2014).

Penghindaran Pajak juga diduga dilakukan oleh perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara Indonesia bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Dari laporan yang disampaikan oleh Lembaga Tax Justice Network, BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015. Rekening perusahaan Belanda menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris.

Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda (Far East BV) terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena

Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Cara yang kedua dilakukan oleh BAT untuk mengalihkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta.

Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT

BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karakteristik perusahaan ini dapat diamati berdasarkan ukuran perusahaan, struktur utang, dan tingkat profitabilitas. Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan menjadi ukuran yang besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar ini dapat memberikan kecenderungan kepada para manajer perusahaan untuk melaksanakan kebijakan secara patuh khususnya dalam bidang perpajakan karena semakin besar perusahaan maka fokus perhatian yang diberikan oleh pemerintah juga semakin besar (Koming & Praditasari, 2017).

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecil dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, log natural size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Perusahaan besar memiliki aset yang besar sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar (Annisa, 2017). Perusahaan besar cenderung dapat mengelola asetnya dengan baik diantaranya dapat memanfaatkan sebagai pengurang beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari aset yang dimilikinya (Fadila, 2017).

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak ialah *thin capitalization*. *Thin Capitalization* adalah pembentukan struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang semaksimal mungkin dan modal seminim mungkin (Ismi & Linda, 2016). Mekanisme ini merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan hutang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya (Salwah & Herianti, 2019).

Selain *Thin Capitalization* tindakan yang juga dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas memiliki artian sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA) (Setiawan & Agustina, 2018). Profitabilitas berperan penting dalam semua aspek bisnis karena dapat menunjukkan efisiensi dari perusahaan dan mencerminkan kinerja perusahaan, selain itu rasio profitabilitas sering digunakan dalam pengambilan keputusan suatu manajemen operasi, investor maupun kreditor. Bagi investor laba merupakan satu-satunya tolak ukur perubahan nilai efek suatu perusahaan. Bagi kreditor laba merupakan pengukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman (Saputra & Asyik, 2014).



**Tabel 1.2**  
**Persentase Profitabilitas (ROA) beberapa Perusahaan Manufaktur**  
**Tahun 2015-2019**

No	Kode Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMGR	11,86%	10,25%	4,17%	6,07%	2,97%
2	GGRM	10,23%	10,59%	11,61%	11,27%	13,83%
3	ASII	6,36%	6,98%	7,83%	7,94%	7,56%
4	INTP	15,76%	12,83%	6,44%	6,6%	4,13%
5	MYOR	2,47%	10,74%	10,93%	10%	10,71%
6	WTON	3,85%	6,05%	4,81%	5,47%	4,49%
7	ADES	5,02%	7,29%	4,55%	6%	10,19%
8	SMSM	20,77%	22,27%	22,73%	22,61%	20,55%
9	STTP	9,67%	7,45%	9,22%	9,69%	16,74%
10	DLTA	18,49%	21,24%	20,86%	22,19%	22,28%

Sumber : (www.idx.co.id)

ROA ini merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan dari beberapa perusahaan ini, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut (Subagiastra et al., 2017). ROA yang positif juga menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan (Suwardika & Mustanda, 2017).

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas pada *tax avoidance*,

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance* (Koming & Praditasari, 2017).

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh *thin capitalization* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun secara bersama-sama variabel *thin capitalization* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Setiawan & Agustina, 2018).

Penelitian yang menguji tentang pengaruh *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax aggressiveness* dimoderasi oleh ukuran perusahaan menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax aggressiveness*. Hasil lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat signifikan pengaruh antara *thin capitalization* dan *tax aggressiveness* (Suntari dan Dwi, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, penulis memaparkan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu mengenai **Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Perusahaan memandang pajak sebagai sesuatu beban yang mengurangi laba bersih perusahaan.
2. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu sementara kepentingan dari perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.
3. Fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus,.
4. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian yang berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya, sehingga perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak..
5. Perusahaan memaksimalkan penekanan laba yang berdampak terhadap pengurangan pembayaran pajak.
6. Perusahaan besar cenderung mengelola asetnya agar meminimalkan pembayaran pajak.
7. Kurangnya kesadaran perusahaan terhadap besarnya pembayaran pajak yang dilakukan terhadap negara.

### 1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang ada pada identifikasi masalah diatas, tidak akan dibahas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada dan menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, adanya pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan pada pembahasan atas pengaruh *thin capitalization* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Dan data untuk sumber pengambilan data ini, dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian dalam latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?
2. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?

3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?
4. Bagaimanakah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?
5. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
2. Untuk mengaahui dan mengestimasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.

4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

#### **1. Bagi Perusahaan**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi pihak perusahaan khususnya perusahaan manufaktur mengenai penerapan *thin capitalization* dan profitabilitas dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian ini diharapkan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan terutama dalam membuat dan mengambil keputusan.

#### **2. Bagi Akademik**

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh *Thin capitalization* dan profitabilitas terhadap penghindran pajak

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Juga diharapkan sebagai masukan dan *literature* bagi kalangan akademis.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang akuntansi perpajakan. Membantu penulis untuk lebih memahami tentang pengaruh *thin capitalization* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Diharapkan penelitian ini juga berguna untuk pengaplikasian serta sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.